



GUBERNUR ACEH

INSTRUKSI GUBERNUR ACEH NOMOR 08 /INSTR/2020

TENTANG

PERPANJANGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA TANGGAP DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI ACEH

GUBERNUR ACEH,

Dalam rangka pencegahan dan antisipasi penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menuju tatanan normal baru (*new normal*) produktif dan aman Covid-19 di Aceh, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B 686.1/DJ.I/DT.I.I/ PP.00/03/2020 tentang Mekanisme Pembelajaran dan Penilaian Dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/1177/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Skala Provinsi untuk Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Bupati/Walikota se-Aceh;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh; dan
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;

Untuk :

KESATU : Melanjutkan pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah, yang semula diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Mei 2020, diperpanjang kembali sampai dengan 20 Juni 2020, berlaku untuk semua Sekolah, Madrasah, Dayah Terpadu/Tahfird dan Lembaga Pendidikan lainnya seperti Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Majelis Taklim, Madrasah Diniyah Takmiliah, Program Kesetaraan, Lembaga Kursus dan Pelatihan.

KEDUA : Melaksanakan kegiatan belajar dari rumah dengan mekanisme:

1. Secara daring/jarak jauh/*online*, guru memberikan materi pelajaran dan tugas yang bersumber dari buku paket dan sumber lainnya yang relevan kepada siswa/santri melalui aplikasi atau SMS dan hasilnya dikirim oleh siswa/santri kepada guru/pengajar melalui aplikasi atau SMS sesuai dengan jadwal yang ditentukan; atau
2. Secara *luring/manual/offline*, guru/pengajar memberikan materi dan tugas yang bersumber dari buku paket dan sumber lainnya yang relevan serta dikumpulkan pada waktu dan tempat tertentu yang ditentukan oleh guru/pengajar atau satuan pendidikan tersebut.

G

KETIGA : /2

- KETIGA** : Untuk proses ujian semester genap tahun pelajaran 2019/2020 dan penentuan kenaikan kelas/kelulusan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B 686.1/DJ.I/DT.I.I/PP.00/03/2020 tentang Mekanisme Pembelajaran dan Penilaian Dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KEEMPAT** : Dilarang melakukan semua kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa, seperti kegiatan perpindahan siswa di sekolah, perlombaan-perlombaan, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Mushabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)/Mushabaqah Qiraatul Kutub (MQK), Zikir, Pengajian, Majelis Taklim dan lain-lain.
- KELIMA** : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung-jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 30 Mei 2020

7 Syawal 1441

Pt. GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH

ct